

Kearifan Lokal dalam Tradisi *Belis* pada Suku *Terolau-Lau*: Kajian Nilai- Nilai Budaya di Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka

Selestina Da costa^{1*}, Clotilde Seran², Yohanis Kristianus Tampani³, Antonius Bere⁴

¹⁻⁴ STKIP Sinar Pancasila, Indonesia

^{*}Penulis korespondensi: selestinadacotas1806@gmail.com¹

Abstract. This study examines the cultural values embedded in the Belis tradition in Kamanasa Village, Central Malaka District, Malaka Regency. The background of this research lies in the diversity of Belis practices in East Nusa Tenggara, particularly among rural communities such as the Terolau-Lau tribe, which adheres to a patrilineal system. The Belis tradition is considered significant because it reflects strong customary values and remains an obligatory practice. This study aims to describe the processes and stages of Belis implementation, identify the local wisdom values contained within it, and explain efforts to preserve this tradition amid social change. A qualitative research method was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the Belis ceremony of the Terolau-Lau tribe consists of four main stages: (a) conese mentu (introduction), (b) tama husu (proposal), (c) troka prenda (engagement), and (d) lori oan feto bah mane foun nia uma lisan (the handing over of the bride to the groom's traditional house). This tradition embodies respect for kinship, responsibility, and customary blessings as symbols of uniting two families. The community of Kamanasa Village is encouraged to maintain and uphold the local wisdom values contained in the Belis tradition.

Keywords: Belis Tradition; Cultural Preservation; Customary Values; Local Wisdom; Terolau-Lau Tribe

Abstrak. Penelitian ini mengkaji nilai-nilai budaya dalam tradisi Belis di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Latar belakang penelitian ini adalah keberagaman pelaksanaan tradisi Belis di Nusa Tenggara Timur, khususnya pada masyarakat pedesaan seperti suku Terolau-Lau yang menganut sistem patrilineal. Tradisi Belis dipandang penting karena memiliki nilai adat yang masih kuat dan wajib dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan tahapan pelaksanaan tradisi Belis, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan upaya pelestarian tradisi tersebut di tengah perubahan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Belis pada suku Terolau-Lau terdiri atas empat tahapan utama, yaitu: (a) conese mentu (perkenalan), (b) tama husu (meminang), (c) troka prenda (pertunangan), dan (d) lori oan feto bah mane foun nia uma lisan (penyerahan mempelai perempuan ke rumah adat laki-laki). Tradisi ini mencerminkan penghormatan terhadap nilai kekerabatan, tanggung jawab, dan restu adat sebagai simbol penyatuan dua keluarga. Masyarakat Desa Kamanasa diharapkan terus menjaga serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi Belis.

Kata kunci: Kearifan Lokal; Nilai Adat; Pelestarian Budaya; Suku Terolau-Lau; Tradisi Belis

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai ragamnya mulai dari suku, ras dan budaya adat-istiadat yang masing-masing berbeda, contohnya dalam melangsungkan proses perkawinan. Setiap daerah di Indonesia ketika melangsungkan proses perkawinan selalu dipenuhi dengan suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun-temurun dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu hal yang wajib di laksanakan oleh masyarakat. Adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan. Secara sederhana adat istiadat adalah apa yang dianggap baik oleh manusia dalam masyarakatnya, sehingga hal itu dilakukan secara berulang-ulang dan kemudian menjadi aturan di dalam kehidupan

masyarakat, yang akhirnya membentuk kehidupan dapat menjadi lebih baik dan teratur. Sejalan dengan itu John Chamber (2015:169) mengatakan, bahwa adat istiadat itulah yang membedakan antara satu suku-bangsa dengan suku-bangsa yang lainnya. Adat istiadat itu tidak hanya sekedar menjadi identitas diri dari satu suku-bangsa, tetapi juga cara suku-bangsa itu memandang kehidupan dan kematian. Adat istiadat Itu juga mengatur bagaimana manusia dari masyarakat suku-bangsa itu, agar terhindar dari bahaya dan agar mendapat berkat (Pilemon, 2019). Mahar secara etimologi berarti mas kawin. Amini, (1997:156) Yang merupakan pemberian sesuatu oleh pria kepada wanita saat menikah. Pengertian yang sama di jumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Depdiknas, 2002: 696) mas kawin atau mahar berarti pemberian wajib berupa barang atau uang barang dari mempelai pria kepada mempelai wanita ketika di langsungkan perjanjian nikah.

Mahar dalam tradisi Nusa Tenggara Timur di sebut *Belis*. Menurut Engo, (2018:85) mengatakan Ikatan *belis* seperti mata air yang tidak pernah kering. *Belis* dikenal sebagai sarana saling menghargai antara keluarga perempuan dan laki-laki,tidak hanya persatuan, dengan *belis* perempuan memindahkan kedudukan dan posisinya secara adat sebagai anggota dari suku suami. Dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1983) mengenai adat istiadat Nusa Tenggara Timur dijelaskan bahwa *belis* sebagai simbol persatuan antara laki laki dan perempuan. *Belis* juga dimaksudkan sebagai penghormatan kepada sosok ibu dari pihak perempuan dan pengganti air susu ibu (Arndt 2009: 49). *Belis* merupakan seluruh prosedur pemberian sejumlah barang yang banyaknya dan jenisnya sudah di tentukan oleh adat berdasarkan status sosial genealogis dari pihak pengambil wanita kepada pemberi wanita secara timbal balik (Hans Daeng, 1985 : 307). *Belis* memiliki tiga makna yaitu makna metafisik, fisik, dan prestise sosial merupakan tingkat kehormatan dan pengakuan yang di berikan kepada seseorang atau kelompok karena kemampuan, keahlian, atau prestasi dalam suatu bidang tertentu. secara makna metafisik dalam pemahaman sesuai kepercayaan yang dimaksudkan untuk menjaga keserasihan dan keseimbangan kosmos, secara fisik *Belis* bermakna untuk menjaga hubungan kekerabatan, kehidupan bersama saling tolong menolong, menghargai pihak perempuan sekaligus melindungi perempuan (Anggraini, 2003 : 7).

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Sugiono (2016:1-2). Tempat dalam penelitian ini, dilakukan di Desa

Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Lokasi ini terpilih karena sebagian anggota suku *Terolau-Lau* berdomisili atau menetap di Desa Kamanasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan tahapan dalam tradisi *Belis* pada suku *Terolau-Lau*

Tradisi *Belis* adat suku *Terolau-Lau* yang berada di Desa Kamanasa secara garis besar mempunyai proses tahapan *Belis* yang umumnya mempunyai tahapan-tahapan dalam tradisi *Belis* adat adalah sebagai berikut:

Conese Mentu (Perkenalan)

Tahapan pertama dapat menjadi awal suatu perkawinan adalah perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkenalan ini biasanya terjadi baik ditempat umum seperti pasar mingguan ataupun ditempat-tempat khusus seperti upacara adat atau keagamaan. Pada umumnya kelangan anak muda masih tertutup dan pemalu dalam membicarakan hal-hal yang menyangkut perkawinan. Kehendak menjalin hubungan ketingkat perkawinan biasanya dilakukan secara *simbol* dengan saling memberi dan menerima hadia. Setelah itu dari pihak *mane foun* (laki-laki) mendatangi rumah *feto foun* (perempuan) membawah *buah ho malus* (sirih dan pinang) sering diartikan dengan pengenalan keluarga dari kedua belah pihak yang ingin menikah.

Tama Husu (Minang)

Tama husu atau sering disebut dengan *tama husu oan feto* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai melamar gadis. Tahapan ini merupakan tahapan kedua setelah tahapan *conese mentu*. Dalam minang biasanya yang sering di bahas itu ialah pemberian mahar atau *folin* (*Belis*) dari pihak *mane foun* (laki-laki) kepada keluarga *feto foun* (perempuan) yang akan diminag (istri). Dalam tradisi suku *Terolau-Lau Belis* yang diberikan oleh pihak *mane foun* (laki-laki) sebagai simbol penghormatan, tanggung jawab dan persatuan antara dua keluarga yang disatukan dalam perkawinan. Makna dari *Belis* suku *Terolau-Lau* dianggap sebagai wujud penghormatan kepada kedua orang tua dari pihak *feto foun* (perempuan) karena telah merawat, mendidik menyekolahkan, dan membesarakan anak mereka sebagai ikatan yang kuat antara keluarga besar dari pihak *feto foun* (perempuan).

Pertunangan (troka prenda)

Pertunangan (*troke prenda*) yang artinya kunjungan berikut dari *mane foun* (laki-laki) menyerahkan sesuatu yang berfungsi seperti tukar cincin (*tukar kadel*) yang artinya pertunagan antara *mane foun* (laki-laki) dan *feto foun* (perempuan) telah terjadi. Upacara ini berfungsi sebagai tanda penghubung anatara keluarga besar dari pihak *mane foun* (laki-laki)

dan *feto foun* (perempuan). Setelah upacara perkawinan dan penepatan jumlah serta waktu pembayaran mas kawin ditentukan. Proses selanjutnya adalah upacara serah terima mas kawin *belis*, saat upacara serah diterima ini tergantung dari kesanggupan dari pihak *mane foun* (laki-laki) mengumpulkan mas kawin *belis*

Mengantar anak perempuan ke rumah adat laki-laki (lori oan feto bah mane foun nia uma lisani)

Tahapan ini merupakan puncak dari sekian banyaknya upacara penyerahan mas kawin atau *Belis*. *Mane foun* (laki-laki) merupakan pewaris dan penjaga rumah sekaligus sebagai penjaga rumah adat dalam setiap sukunya masing-masing. *Mane foun* (laki-laki) yang mengatur segala urusan rumah adat masing-masing, menyalaka api yang ada dalam rumah adat (*halo lakan ahi*), masak makanan adat di dalam rumah adat (*hamis batar*) seperti: jagung, padi yang baru saja dipanen dari kebun dan lain-lainnya. Adapun proses dan tahapan pelaksanaan *lori oan feto bah mane foun nia uma lisani* merupakan tahap terakhir dari tradisi *Belis* orang suku *Terolau-Lau* yang biasa disebut *foh feto foun nia folin kotu* (kasih anak perempuan punya *belis* putus)

Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam tradisi Belis pada suku Terolau-Lau yaitu:

- a. **Nilai sosial.** Ada beberapa nilai sosial yang terdapat dalam *conese mentu* (perkenalan) yakni
 - 1) **Gotong royong:** Masyarakat suku *Terolau-Lau* sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong dalam hal kehidupan sehari-hari. Tujuannya jika ada anak *mane foun* (laki-laki) ingin meminang anak perempuannya keluarga besar *feto foun* biasanya mengadakan kumpul keluarga untuk mengumpulkan uang bersama untuk acara anak perempuan yang akan diminang oleh *mane foun* (laki-laki).
 - 2) **Kekerabatan:** Masyarakat suku *Terolau-Lau* sangat menjaga hubungan kekerabatan yang sangat kuat ikatan persaudaraan menjadi hal penting dalam hal suka maupun duka. Salah satunya saat anak perempuan yang ingin diminang, dari keluarga *feto foun* (perempuan) dan orang tuanya harus menyuruh kaka laki-laki atau adik laki-laki untuk *hato lia nain* atau mengundang keluarga besar dari pihak bapak seperti Bapak besar Mama besar, Bapak kecil Mama kecil, Bapak mama ani, dan *Fetcan* dan keluarga besar suku *Terolau-Lau*, dari pihak mama seperti *Umane* atau keluarga besar dari om (*tiu*). Tujuannya untuk kumpul bersama dalam hal menunggu kedatangan *mane foun* (laki-laki) dan keluarga besarnya untuk meminang anak perempuannya.
 - 3) **Hierarki:** Masyarakat suku *Terolau-Lau* umumnya memiliki struktur yang jelas dalam rumah adat. Orang-orang suku *Terolau-Lau* sangat menghargai yang namanya

om atau (*tiu*) adalah saudara kandung kaka atau adik dari pihak mama sebagai tua adat dan sebagai pimpinan, Atau orang-orang yang dianggap kekuasaan lebih tinggi dan yang akan menjadi pimpinan dalam hal saat meminang anak perempuan.

Nilai Ekonomi

Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara nilai ekonomi dan *tama husu* (meminang):

- a. **Nilai ekonomi dan *tama husu* merupakan:** barang-barang yang digunakan sebagai tama husu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya, hewan ternak seperti sapi atau kerbau yang memiliki harga yang mahal dan *tais* (kain tenun) juga memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi, sehingga harganya pun tidak murah. Dan barang-barang lain seperti: kalung (*mortel*), tusukconde (*ulusukun*), emas (*osan mean*) barang-barang tersebut harus disimpan dalam rumah adat *feto foun* (perempuan).
- b. **Belis yang diberikan saat *tama husu* merupakan:** besaran *belis* yang diberikan dapat menjadi simbol status ekonomi keluarga. *Mane foun* (laki-laki) yang mampu memberikan *belis* atau *folin* dianggap memiliki status ekonomi yang tinggi di masyarakat.
- c. **Nilai Religius:** Berikut adalah beberapa aspek antara nilai religius seperti: pertunangan (*troka prenda*) dan mengantar anak perempuan ke rumah adat laki-laki (*lori oan feto bah mane foun nia uma lisan*) sebagai berikut:
 - 1) **Kepercayaan Tradisional:** Masyarakat suku *Terolau-Lau* memiliki kepercayaan tradisional yang kuat, seperti saat kedua mempelai sudah berumah tangga maka kedua mempelai akan bekerja keras untuk rumah tangga mereka. Saat musim panen hasil di sawah dan kebun pasti ada penyerehan kepada roh-roh atas hasil yang sudah diberikan kepada mereka
 - 2) **Ritual dan Upacara Pertunangan (*troka prenda*):** masyarakat suku *Terolau-Lau* akan menerima kunjungan berikut dari *mane foun* (laki-laki) menyerahkan sesuatu yang berfungsi seperti tukar cincin (*tukar kadel*) yang artinya pertunangan antara *mane foun* (laki-laki) dan *feto foun* (perempuan) telah terjadi. Upacara ini berfungsi sebagai tanda penghubung antara keluarga besar pihak *mane foun* (laki-laki) dan *feto foun* (perempuan). Upacara yang kedua adalah serah terima mas kawin *belis*, saat upacara serah diterima ini tergantung dari kesanggupan dari pihak *mane foun* (laki-laki) mengumpulkan mas kawin *belis* atau *folin*. Upacara serah mas kawin atau *folin* diterima mas kawin atau *folin* ini dapat dimulai walaupun yang terkumpul baru beberapa saja. Ritual yang ada dalam suku *Terolau-Lau* adalah jika ada tanda selendang (*tais*) di depan pintu maka ada anak perempuan yang akan diminang oleh

mane foun (laki-laki) beserta keluarga besarnya yang akan datang ke rumah *feto foun* (perempuan). Ritual kedua adalah kedua mempelai akan makan makanan pemali dalam satu dulang yang di dalamnya hanya ada daging babi dan nasi. Ritual ketiga adalah kedua mempelai akan menggunakan *tais* untuk tutup kepala dan tidak boleh melihat ke belakang dan saat sudah sampe rumah mempelai *mane foun* (laki-laki) harus menyiapkan seekor babi jantan dan injak kepala babi tersebut dan masuk dalam rumah adat mempelai *mane foun* (laki-laki). Ritual keempat adalah kedua mempelai tidak boleh keluar rumah selama tiga hari dan setelah tiga hari lewat kedua mempelai harus menggunakan air untuk siram keliling rumah agar terhindar dari hal-hal buruk.

- 3) **Nilai moral mengantar anak perempuan ke rumah adat laki-laki (*lori oan feto bah mane foun nia uma lisani*)** : masyarakat suku Terolau-Lau menganggap ini sebagai puncak dari kedua mempelai membina rumah tangga mereka berdua. Kedua mempelai harus taat pada agama dan kepercayaan tradisional dan masing-masing orang tua telah mengajarkan mereka mengenai nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, kesederhanaan, dan rasa hormat kepada sesama.

Upaya mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Belis pada suku Terolau-Lau

Masyarakat suku *Terolau-Lau* sangat mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi *Belis* seperti upaya dari berbagai pihak termasuk pendidikan sosialisasi, tokoh adat, dan masyarakat. Pelestariaan ini penting untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat tali persaudaraan antara anggota suku.

Upaya mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi *Belis* pada suku *Terolau-Lau*:

a. Pendidikan dan Sosialisasi

Melalui pendidikan formal dan informal, nilai *Belis* perlu diajarkan kepada generasi muda dan sosialisasi tentang makna dan pentingnya *Belis* dalam suku *Terolau-Lau* perlu dilakukan agar memperkuat pendidikan. Tokoh adat suku *Terolau-Lau* dan pemuka agama dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai tradisi *Belis* pada suku *Terolau-Lau*.

b. Peran Tokoh Adat dalam suku Terolau-Lau

Peran tokoh adat dalam suku *Terolau-Lau* sebagai penjaga dan pewaris rumah adat suku *Terolau-Lau*. Jika ada anak *feto foun* (perempuan) yang ingin di minang harus memberitahukan tua-tua adat untuk duduk di depan sebagai peran penting saat membahas *Belis (folin)* yang diberikan dari pihak *mane foun* (laki-laki) dan

keluarga besarnya. Serta memberikan dukungan kepada tokoh adat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di suku *Terolau-Lau*

c. Masyarakat

Masyarakat suku *Terolau-Lau* sangat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga tradisi *Belis* sebagai bagian dari identitas budaya dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pelastarian budaya. Sebagai simbol persaudaraan *Belis* bukan sekedar mahar atau pembayaran, tetapi simbol pengikat tali persaudaraan antara keluarga besar *mane foun* (laki-laki) dan *feto foun* (perempuan). Penghargaan *Belis* merupakan penghormatan kepada keluarga *feto foun* (perempuan) atas jasa mereka dalam membesar dan mendidik anak *feto foun* (perempuan). Dan pengakuan status pemberian *Belis* juga menjadi tanda pengakuan atas keseriusan mempelai *mane foun* (laki-laki) dalam membina rumah tangga mereka berdua.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang tradisi *Belis* pada Suku *Terolau-Lau* di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dapat disimpulkan bahwa proses tradisi *Belis* dan tahap-tahapan perkawinannya sebagian besarnya yang ada di Desa Kamanasa pada umumnya. Namun kemudian dipilih aturan dari satu suku dari suku yang lain karena masing-masing mahar yang berbeda yang ada dalam sukunya masing-masing. Di wilayah Desa Kamanasa Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka juga terdapat berbagai macam suku, hal ini dapat dilihat dari tradisi *Belis* yang ada pada desa kamanasa. Dari tradisi *Belis* ini terdapat dalam budaya perkawinan ataupun tahap *Belis* pada suku *Terolau-Lau* ialah mulai dari tahap *conese mantu* (perkenalan) *buah ho malus* (siri pinang) tama husu (*minang*) *oan feto ba tur iha mane foun nia uma lisan* (perempuan dibawah ke rumah adat suku laki-laki) merupakan tahap terakhir dalam tradisi *Belis* pada suku *terolau-Lau*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amna, B. N. (2015). *Hubungan tingkat religiusitas dengan kesejahteraan psikologis siswa SMK Muhammadiyah 2 Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Arifin, M. (2023). *Pengaruh Pengajian Tastafi terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat Aceh (Studi tanggapan masyarakat di kawasan Kota Madya Banda Aceh, Pidie, dan Aceh Utara)*.
- Arista, A. (2010). *Tipe kepemimpinan dan pengembangan kreativitas karyawan di CV. Kerajinan Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Aulia, R. (2022). *Pelestarian Kanal Benteng Indraputra di Gampong Ladong Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, Fakultas Adab dan Humaniora).
- Awang, A. N., Susilawati, L., & Surahman, H. (2024). Tingkat pendidikan sebagai patokan belis perempuan Sumba. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 30(2), 38–44.
- Bahri, Z., & Yusuf, M. (2023). Penghargaan atau perdagangan: Perubahan makna belis dalam adat pernikahan masyarakat Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. *Comte: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora*, 1(1), 16–31.
- Bukit, P. (2019). Pandangan Kristen tentang kebudayaan dan adat istiadat di dalamnya. *Sotiria: Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 1–15.
- Datunsolang, R., Amala, R., & Sidik, F. (2022). Strategi kepala sekolah dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 75–83.
- Eko Riyadi, S. H. (2020). *Pemenuhan hak atas rasa aman bagi masyarakat di Kota Wamena pasca kerusuhan 23 September 2019*.
- Wijaya, K., Suparianto, R., & Istiawan, E. (2020). Implementasi framework Bootstrap dalam perancangan sistem penerimaan mahasiswa baru pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiah (STITQI) Indralaya berbasis web. *JSK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputerisasi Akuntansi)*, 4(2), 7–11.
- Wulandari, N. A. (2017). Filosofi Jawa *nrimo* ditinjau dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 132–138.
- Zulfiani, Z. (2017). Kajian hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 211–222.